

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh (Irawati & Martanti, 2018) yang berjudul *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)* menjelaskan bahwa sangat pentingnya transparansi dalam laporan keuangan BUMDes. Transparansi laporan keuangan BUMDes sangat menentukan besarnya informasi yang diperlukan dalam mengetahui kondisi keuangan BUMDes kepada seluruh lapisan masyarakat. Laporan keuangan selanjutnya berfungsi sebagai langkah pengambilan keputusan berjangka pendek, menengah, maupun panjang. Secara finansial hasil yang diperoleh BUMDes dapat digunakan untuk keperluan masyarakat pedesaan. Salah satu penerimaan yang dapat diperoleh desa sebagai Penetapan Asli Desa (PADes) adalah aset tanah. Penelitian yang mengambil studi kasus pada BUMDes Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini dijelaskan salah satu penerimaan desa berasal dari aset tanah yang dijual berdasarkan nilai jual objek pajak. Mekanisme pelaporan aset desa dengan menggunakan buku panduan data tanah di desa, kelurahan, atau aset kabupaten yang dilakukan secara berkala. Kendala yang dihadapi dalam memberikan informasi luas kepada masyarakat dalam bentuk publikasi masih kurang menyentuh masyarakat.

Penelitian oleh (Apriyani, 2016) yang berjudul *Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten* disebutkan bahwa sebagai langkah memberdayakan masyarakat banyak

sekali cara yang dilakukan. BUMDes Tirta Mandiri mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan membuka lahan parkir di obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat, mengadakan pelatihan untuk karyawan BUMDes Tirta Mandiri, menambahkan tenaga tim *Search and Rescue* (SAR) dan petugas Polsek Polanharjo untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung obyek wisata di BUMDes Tirta Mandiri, menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang daya tarik pengunjung obyek wisata di BUMDes Tirta Mandiri, dan memberikan asuransi disetiap tiket masuk untuk mencakup keselamatan pengunjung obyek wisata di BUMDes Tirta Mandiri. Selain keunggulan yang dimiliki oleh BUMDes Tirta Mandiri dalam mengelola obyek wisata, ada hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. *Pertama*, lahan parkir yang tidak dapat dipeluas dikarenakan lahan sekitar merupakan milik warga yang tidak dapat dibeli oleh BUMDes Tirta Mandiri. *Kedua*, Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten. Hal itu dikarenakan sebagian besar karyawan BUMDes Tirta Mandiri merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kurangnya pengalaman dalam pekerjaan yang digeluti saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sofi & Mutiarin, 2018) dalam penelitian yang berjudul *Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Pongkok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016* menunjukkan tentang bagaimana pentingnya strategi *Collaborative Governance* dalam mengelola BUMDes. *Collaborative Governance* yang dilakukan dalam mengelola BUMDes Tirta Mandiri memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam mengelola aset secara bertahap serta berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi hingga tahap evaluasi. Selain itu dalam menjalankan program-program BUMDes Tirta Mandiri pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sering

memberlakukan musyawarah desa yang merupakan sarana penampung aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Hasil dari *Collaborative Governance* pengelolaan BUMDes sehat yang digunakan untuk kegiatan pengobatan, kartu ibu dan anak, serta kartu kewirausahaan yang digunakan untuk kepentingan usaha masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kasila & Kolopaking, 2018) yang berjudul Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah) menjelaskan tentang bagaimana partisipasi dan peran pemuda dalam mengembangkan BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian tersebut berisikan bahwa peran pemuda yang paling besar adalah pada tahapan pelaksanaan, hal tersebut dikarenakan para pemuda masih dalam tahap penyesuaian dan belajar mengenai pengelolaan BUMDes yang baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda di BUMDes Tirta Mandiri adalah memiliki hubungan yang baik antara *stakeholders* masyarakat di Desa Ponggok, sehingga para pemuda merasa lebih nyaman berpartisipasi sekaligus belajar mengelola BUMDes dengan baik. Sementara itu pemuda juga berperan meningkatkan pemasaran produk-produk usaha yang dimiliki BUMDes Tirta mandiri. Selain itu keberadaan BUMDes Tirta Mandiri memberikan dampak yang besar terutama dalam membuka lapangan pekerjaan pada pemuda Desa Ponggok, sehingga pemuda akan lebih produktif dan tidak perlu mencari pekerjaan di luar desa.

Penelitian oleh (Somwanshi et al., 2016) yang berjudul *Study and Development of Village as a Smart Village* menyebutkan bahwa dalam mewujudkan desa pintar maka perlu menyediakan berbagai layanan, seperti:

- 1) pengolahan air limbah yang telah terkontaminasi di dalam tanah (*magic pit or soak pit*),
- 2) mengelola limbah padat (*solid waste management*),
- 3) pemurnian air dengan menggunakan teknologi tepat guna (*reverse osmosis plant*),

- 4) mengelola biogas sehingga dapat berguna bagi masyarakat (*biogas plant*),
- 5) penyimpanan air hujan untuk kepentingan pertanian (*rainwater harvesting*),
- 6) sumber pendapatan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh desa (*income source*),
- 7) pengadaan lampu jalan penghubung dengan menggunakan tenaga matahari (*solar streetlight*),
- 8) pengadaan penyimpanan listrik dengan menggunakan tenaga matahari (*solar pannels*),
- 9) melakukan penanaman pohon cepat tumbuh (*plant a ION*),
- 10) mengelola pasokan air untuk kebutuhan masyarakat (*waters hade management*),
- 11) peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pendidikan (*education*),
- 12) pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat (*smart health care facilities*),
- 13) melakukan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*), pemerintahan yang bersih (*good governance*),
- 14) pengadaan angkutan bus pedesaan (*minibus*),
- 15) pengadaan alat bantu pengumuman (*loudspeakers*),
- 16) pengadaan alat pemantau (*CCTV cameras*),
- 17) pengadaan jaringan bebas internet (*wi-fi connection*)
- 18) dan jalan penghubung (*road*).

Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan *smart village* adalah dengan menerapkan hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pedesaan dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara. Bentuk layanan di Desa Javalgao yang disebutkan di atas merupakan langkah pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemandirian, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup masyarakat, mengurangi polusi dengan program ramah lingkungan, dan menggunakan teknik yang modern (Somwanshi et al., 2016).

“After applying all this services and technique the overall problems of Javalgao village are reduced. Due this the cultural, social (improving the well-being of every individual in society, increase self-sufficiency, reduce the poverty), economical (due to various businesses economical status and standard of living increases), environmental (use of natural resources reduce the pollution and plantation brings the friendly environment), educational (e-learning and other modern techniques increases the level of thinking and personal development), living standard and overall status of village increases. Because of that village become self-dependent and contributes towards the development of nation”.

Penelitian oleh (Puah et al, 2018) yang berjudul *The Impact of Tourism on the Local Economy in Malaysia* menjelaskan bahwa salah satu penerimaan terbesar yang di dapatkan Malaysia adalah melalui industri pariwisata. Penerimaan yang berasal dari industri pariwisata merupakan sebuah komponen penting untuk meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan bagi negara. Malaysia menargetkan pada tahun 2020 status perekonomian dengan penghasilan di bidang pariwisata meningkat dan kemudian dapat menjadi penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Industri pariwisata di Malaysia mendapatkan dukungan yang besar bukan lagi hanya dari pemerintah, namun berasal dari organisasi non-pemerintah (*NGO*) dalam bentuk investasi modal. Manfaat dari penghasilan bidang pariwisata yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatnya perekonomian lokal sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain berdampak langsung pada finansial, industri pariwisata di Malaysia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pegawai yang memiliki kapasitas dan berpengalaman memajemen kegiatan pariwisata.

Penelitian oleh (Tabash, 2017) yang berjudul *The Role of Tourism Sector in Economic Growth: An Empirical Evidence from Palestine* dijelaskan bawah pentingnya menghidupkan sektor pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi di Palestina. Penelitian ini merupakan sebuah masukan kepada Pemerintah Palestina untuk memperhatikan sektor pariwisata yang nantinya akan memiliki dampak sangat penting terutama meningkatkan perkonomian negara. Menghidupkan sektor pariwisata sangat penting dilakukan karena hasil yang diperoleh sangatlah baik bagi masyarakat seperti menghasilkan peluang kerja, pendapatan rumah tangga, dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain yang membantu dalam

bentuk sumbangan. Hal yang harus dipersiapkan untuk menghidupkan pariwisata di Palestina adalah:

“First, The Palestinian government should work in enhancing the Palestinian image as a destination of peace and love. Secondly, the infrastructure sector should be developed particularly in building hotels and leisure places. Thirdly, free movements and access to all places should be guaranteed to all tourists.”

Pemerintah Palestina harus meningkatkan citra Palestina sebagai wisata yang damai dan aman, selanjutnya perlu mengembangkan infrastruktur penunjang khususnya adalah hotel dan tempat wisata, serta menjamin bebasnya akses bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata dengan aman.

Penelitian berjudul Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa yang ditulis oleh (Sidik, 2015) menjelaskan tentang meningkatkan perekonomian desa dengan menggali potensi lokal. Obyek penelitian ini adalah Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul. Potensi yang dimiliki Desa Bleberan adalah wisata air yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Secara signifikan Desa Bleberan yang memiliki potensi alam berupa air yang melimpah memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkannya manjadikan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Modal sosial menjadi langkah utama yang dimaksimalkan untuk memberikan kesadaran mengelola potensi desa. Dibentuknya BUMDes adalah salah satu upaya untuk mengelola potensi desa yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat dan menjadikan Desa Bleberan sebagai desa mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Samsir, 2016) yang berjudul Studi Komperatif Model BUMDes di Kabupaten Bantaeng menjelaskan bagaimana pentingnya BUMDes dalam meningkatkan pemasukkan desa dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa. Banyak unit usaha yang dijalankan untuk meningkatkan pemasukkan desa dan keterampilan

masyarakat desa. Sebagian besar dengan menjalankan unit usaha di bidang pengelolaan air bersih, jasa angkutan, pengelolaan hutan desa, perdagangan, budidaya rumput laut, peternakan sapi, dan simpan pinjam. Adanya BUMDes memberikan kesibukan tersendiri bagi masyarakat desa di Kabupaten Bantaeng, kesibukan tersebut merupakan sebuah hal yang positif untuk meningkatkan keterampilan dan pemasukkan baik bagi desa maupun perseorangan. Melihat potensi alam mulai dari pegunungan hingga laut, menjadikan desa-desa di Kabupaten Bantaeng berlomba-lomba untuk memaksimalkan potensi yang ada. Model BUMDes yang telah dijalankan tersebut memberikan nilai tambah sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian berjudul Upaya Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditulis oleh (Zuhri et al, 2017) menjelaskan betapa pentingnya BUMDes dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah desa melalui BUMDes melakukan langkah yang pertama adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, kedua adalah dengan melakukan pengenalan terhadap program kegiatan BUMDes kepada masyarakat, ketiga yaitu pemerintah desa memberikan fasilitas pendukung untuk operasional BUMDes kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah dengan pengembangan potensi desa yang digunakan untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan desa. Pendirian BUMDes berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya desa untuk dijadikan potensi penghasil nilai ekonomi. BUMDes dikelola secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah desa bersama masyarakat sekurang-kurangnya melakukan pengawasan dan evaluasi demi terlaksananya kegiatan BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian yang berjudul Badan Usaha Milik Desa sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam mengelola BUMDes yang merupakan salah satu alternatif pendapatan desa harus sesuai dengan peraturan yang ada. (Widodo, 2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam mengelola BUMDes haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran tinggi masyarakat sebagai penggerak BUMDes. Masyarakat yang sadar akan manfaat BUMDes akan mempermudah desa dalam meningkatkan daya saing perekonomian desa. Program yang dilakukan untuk menjalankan BUMDes secara sistematis, terstruktur dan memiliki kinerja yang profesional adalah pengembangan SDM, menguatkan kelembagaan, mengembangkan usaha mikro desa, perkeditan masyarakat, informasi pasar, dukungan TIK, prasarana ekonomi, dan jaringan komunikasi sebagai pendukung pembinaan regulasi serta manajemen. Jika semuanya sudah dimiliki dan sudah terstruktur, maka dapat dipastikan BUMDes dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Penelitian (Anggraeni, 2016) yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta dijelaskan tentang Peranan BUMDes pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terdapat 3 desa sebagai sampel yang dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, masing-masing desa memiliki manfaat dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar dalam penelitian ini yang dilakukan di BUMDes Hkp, BUMDes Sjt, dan BUMDes SBM Kabupaten Gunungkidul program BUMDes jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dirasa masih kurang. Hal itu terjadi karena BUMDes masih belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat asli desa. Permasalahan selanjutnya terkait dengan akuntabilitas dan transparan pengelolaan BUMDes masih dirasa kurang terjangkau langsung kepada masyarakat, hal itu menjadikan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dan BUMDes masih kurang dan itu berdampak pada kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat.

Penelitian oleh (Sumantra et al, 2019) yang berjudul *SWOT Analysis of Village Owned Enterprises (BUMDes) Trading Business of “Ayu Bagia” Goods in Baha Village – Kecamatan Mengwi Badung District – Bali* menjelaskan tentang analisis SWOT dalam pengelolaan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Obyek dari penelitian ini adalah BUMDes Ayu Bagia Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali. BUMDes Ayu Bagia membutuhkan konsep manajemen dan pengembangan yang baik, hal itu dikarenakan untuk memanfaatkan potensi desa untuk menciptakan peluang dengan mendukung kebijakan agresifitas pertumbuhan ekonomi. BUMDes dikatakan dapat tumbuh jika mampu meningkatkan volume penjualan, ukuran pangsa pasar, keuntungan, area pemasaran yang tercakup, produk berkualitas yang dihasilkan, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi. Analisis SWOT sangatlah penting dilakukan karena jika melihat secara potensi, Bali merupakan salah satu tujuan wisata dunia. Jika pengelolaan BUMDes sebagai pemasukkan desa dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin target kesejahteraan masyarakat tercapai.

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka tentang Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

No	Nama Penulis dan Nama Jurnal	Judul Penelitian	Temuan
1	Dina Irawati dan Diana Elvianita Martanti dalam Jurnal UNEJ, tahun 2018 halaman 41-51.	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	Pelaporan dalam pengelolaan keuangan BUMDes sangat diperlukan. Hal yang paling mendasar dari pelaporan keuangan BUMDes adalah bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes dengan transparan.
2	Sri Astuti Apriyani dalam Jurnal Adinegara, tahun 2016 halaman 1-11.	Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait dengan strategi pengelolaan BUMDes ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam UKM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sebagai pengelola obyek wisata, memberikan fasilitas keselamatan demi memberikan rasa aman bagi pengunjung obyek wisata di BUMDes Tirta Mandiri, dan adanya kerjasama terkait dengan asuransi keselamatan. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan minat para pengunjung obyek wisata di BUMDes Tirta Mandiri. Kemudian temuan dalam penelitian ini adalah terkendala lahan parkir yang tidak bisa dikembangkan lagi karena seluruhnya merupakan tanah milik masyarakat, dan terkendala kualitas sumber daya manusia atau karyawan BUMDes Tirta Mandiri yang kurang berkompeten hal itu dikarenakan sebagian besar adalah lulusan SMP yang belum memiliki pengalaman pekerjaan memadai.
3	Kohen Sofi dan Dyah Mutiarin dalam <i>Journal of Government and Civil Society</i> , tahun 2018	<i>Collaborative Governance in the Management of Village Owned</i>	<i>Collaborative Governnance</i> yang dilakukan dalam mengelola BUMDes Tirta Mandiri memiliki dampak positif sebagai sarana meningkatkan

	Halaman 127-143.	<i>Enterprices Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016</i>	akuntabilitas dan transparansi mengelola aset secara bertahap dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam menjalankan program-program BUMDes sering sekali mengadakan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat Desa Ponggok, dan sektor swasta untuk menampung kebutuhan masyarakat. <i>Output</i> yang dihasilkan adalah kartu pintar, kartu sehat, kartu ibu dan anak, dan kartu kewirausahaan yang semuanya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat.
4	Morni Kasila dan Lala M Kolopaking dalam Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), tahun 2018 Halaman 43-58.	Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)	Partisipasi yang dilakukan oleh pemuda Desa Ponggok mayoritas pada pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Kemudian pemuda Desa Ponggok memiliki hubungan yang baik dengan <i>stakeholders</i> masyarakat dalam mengelola BUMDes, selain itu pemuda berperan mempromosikan produk-produk usaha BUMDes Tirta Mandiri, serta dampak positif terkait keberadaan BUMDes Tirta Mandiri adalah membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda Desa Ponggok.
5	Rutuja Somwanshi, Utkarsha Shindepatil, Deepali Tule, Archana Mankar, dan Namdev Ingle dalam <i>International Journal of Scientific & Engineering Research</i> , tahun 2016 Halaman 395-408.	<i>Study and Development of Village as a Smart Village</i>	Penerapan teknik layanan modern yang dilakukan di Desa Javalgao yaitu diperuntukkan sebagai langkah pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan dan dianggap mampu mengurangi permasalahan serta dapat menyelesaikan pembangunan berbasis <i>Smart Village</i> .
6	Chin-Hong Puah, Meng-Chang Jong, Norazirah Ayob, dan Shafinar Ismail dalam <i>International Journal of Business and Management</i> , tahun 2018 Halaman 151-157.	<i>The Impact of Tourism on the Local Economy in Malaysia</i>	Selain sebagai penerimaan terbesar nasional, industri pariwisata di Malaysia memberikan dampak meningkatnya perekonomian lokal atau daerah sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian dampak positif dari industri pariwisata di Malaysia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

7	Mosab I. Tabash dalam <i>International Journal of Economic and Financial Issues</i> , tahun 2017 Halaman 103-108.	<i>The Role of Tourism Sector in Economic Growth: An Empirical Evidence from Palestine</i>	Pentingnya menghidupkan sektor pariwisata sebagai langkah menumbuhkan ekonomi di Palestina. Hasil positif yang diperoleh dari sektor pariwisata yaitu menghasilkan peluang kerja, pendapatan rumah tangga, dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.
8	Fajar Sidik dalam Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, tahun 2015 halaman 115-131.	Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa	Dibentuknya BUMDes adalah untuk memanfaatkan potensi desa yang kemudian dapat menghasilkan peluang peningkatan daya saing perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes yang baik dapat memberikan efek pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
9	Andi Samsir dalam Ad'ministrare, tahun 2016 halaman 45-58.	Studi Komperatif Model BUMDes di Kabupaten Bantaeng	Desa-desa di Kabupaten Bantaeng berlomba untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes. BUMDes dianggap penting bukan hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, melainkan sebagai peningkatan keterampilan masyarakat dalam program pembinaan.
10	M. Ibrahim Zuhri, Antikowati, dan Iwan Rachmad Soetijono dalam <i>e-Journal Lentera Hukum</i> , tahun 2107 halaman 4-10.	Upaya Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Keberadaan BUMDes memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Langkah yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah memberi fasilitas operasional, pengenalan program, dan pengembangan potensi desa. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang ada.
11	Ibnu Sam Widodo dalam Jurnal Panorama Hukum, tahun 2016 halaman 1-14.	Badan Usaha Milik Desa sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Program yang dilakukan untuk menjalankan BUMDes secara sistematis, terstruktur dan memiliki kinerja yang profesional adalah salah pengembangan SDM, menguatkan kelembagaan, mengembangkan usaha mikro desa, perkeditan masyarakat, informasi pasar, dukungan TIK, prasarana ekonomi, dan jaringan komunikasi sebagai pendukung pembinaan regulasi serta manajemen.

12	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni dalam MODUS, tahun 2016 halaman 115-167.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta	Peran BUMDes masih kurang memberikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes masih belum menjangkau masyarakat secara luas, hal itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan BUMDes.
13	Ketut Sumantra, Kadek Suryani, I Wayan Widnyana, Carmen C. Menes, I.B Putra Sutrisna, Oktarina, dan Rai Sukmawati Dana dalam IJSEGCE, tahun 2019 halaman 15-20.	<i>SWOT Analysis of Vllage Owned Enterprises (BUMDes) Tranding Business of “Ayu Bagia” Goods in Baha Village – Kecamatan Mengwi Badung District – Bali</i>	Indikator keberhasilan BUMDes sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi jika mampu meningkatkan volume penjualan, ukuran pangsa pasar, keuntungan, area pemasaran yang tercakup, produk berkualitas yang dihasilkan, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi.

2.2 Landasan Dasar Teori

1) Smart Village

Dasar penerapan dari *smart village* merupakan pengembangan dari konsep *smart city* yang telah lama diterapkan. Pengembangan konsep *smart city* tersebut diawali dengan meratakan gagasan kecerdasan yang terkendali. Populasi terbesar dunia adalah terletak di desa, hal itu memberikan gagasan kesetaraan yang kemudian ide-ide yang telah diterapkan di kota (*smart city*) coba dikembangkan di desa (*smart village*). Penerapan *smart village* pada negara-negara berkembang dunia memiliki fokus pada sektor pembangunan (Kaur, 2016:165-166).

Pengertian *smart village* menurut Ramachandra et al dalam (Andari & Ella, 2019:45-47) didefinisikan sebagai desa yang mampu mencukupi kebutuhan secara mandiri serta tidak bergantung pada pihak lain dengan cara memberdayakan sumber daya manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam desa dan penggunaan teknologi secara tepat berbasis manajemen serta partisipatif. Dimensi yang dibutuhkan dalam penerapan *smart village* dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Sumber daya
 - a) Manusia
 - b) Lahan
 - c) Air
 - d) Energi
2. Institusi
 - a) Pemerintah desa
 - b) Kelompok sukarela (*selfhelp group*)

- c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d) Laboratorium penelitian

3. Teknologi

- a) Biaya terjangkau
- b) Mudah diakses (*user friendly*)
- c) Efisien dan tahan lama
- d) Perawatan mudah

4. Keberlanjutan

- a) Ramah lingkungan
- b) Efisien dan layak guna
- c) Dapat digunakan dalam jangka panjang
- d) Pendekatan desentralisasi

Terdapat 7 (tujuh) konsep yang harus dipenuhi untuk menjadikan *smart village* menurut (Kaur, 2016: 166-167), yaitu sebagai berikut:

1. *Smart buildings*. Tersedianya bangunan desa yang dapat mengantisipasi berbagai macam bencana yang terjadi karena alam maupun kesalahan manusia.
2. *Smart weather and irrigation*. Tersedianya penampungan air untuk kebutuhan sektor pertanian bukan hanya pada musim penghujan, namun dapat digunakan pada musim kering.
3. *Smart farming*. Tersedianya bentuk informasi agar petani-petani berpikir maju terkait kebutuhan yang bersifat berkelanjutan sepanjang tahun.

4. *Smart dairy*. Tersedianya alat penyimpanan hasil panen dengan menggunakan alat atau teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua petani.
5. *Smart healthcare*. Tersedianya layanan kesehatan yang dapat mencakup seluruh masyarakat pedesaan dengan pengadaan apotik dan rumah sakit sehingga terhubungnya dokter yang langsung memberikan layanan kesehatan.
6. *Smart surveillance system*. Tersedianya keamanan yang menjamin masyarakat pedesaan, dengan adanya polisi dan alat pantau untuk meminimalisir tingkat kriminalitas.
7. *Smart education*. Ketersediaan pendidikan merupakan dasar untuk kemajuan dalam hidup, pendidikan memberikan kecerdasan bagi masyarakat dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa.

Indonesia adalah salah satu negara yang tepat menerapkan konsep *smart village*, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan area pedesaan. Harapan dari penerapan *smart village* di Indonesia adalah sebagai bentuk kemandirian. Artinya bahwa desa memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian desa sangatlah kental dengan aspek historis dan strategis yang sampai sekarang menjadi identitas dari desa. Meskipun desa merupakan bagian dari kabupaten, namun desa memiliki pengakuan yang kental akan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotongroyong, kekeluargaan, musyawarah (demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan) (Suharto, 2016:110-111).

Terdapat 9 (sembilan) tujuan penerapan *smart village* di Indonesia menurut (Sutriadi, 2018:5-6), yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan rasa hormat atas keanekaragaman yang dimiliki oleh desa.
2. Kejelasan tentang status hukum desa yang berlaku dalam sistem konstitusi Republik Indonesia.
3. Melestarikan dan mempromosikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi serta aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa
8. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan desa.
9. Memperkuat peran masyarakat desa untuk mempromosikan konsep kemandirian, konservasi pelestarian alam, budaya dan peningkatan pendapatan sektor pertanian.

(Sutriadi, 2018), menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konsep *smart village* di Indonesia adalah:

1. *Community's integrity*. Merupakan bentuk kesediaan masyarakat dalam mengembangkan kapasitas untuk mempromosikan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik.

2. *History and cultural.* Karakteristik yang ada di dalam sejarah dan kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk perkembangan pengetahuan dari masa ke masa.
3. *Spatial context in urban and regional planning perspective.* Daerah pedesaan menjadi komponen integratif yang memadukan sistem tata ruang di lingkungan pedesaan dengan skala konsep nasional.
4. *Economic sectors.* Sektor ekonomi dapat memfasilitas hubungan antara sektor primer, sekunder, dan sekunder untuk menumbuhkan kesetaraan wilayah pedesaan dengan perkotaan.
5. *Technology readiness.* Kesiapan teknologi dapat memberikan konektivitas antara wilayah pedesaan dengan perkotaan yang dapat berimplikasi pada konsep kecerdasan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki wilayah pedesaan.
6. *Technological impacts.* Dampak teknologi yang ada di dalam lingkungan pedesaan memiliki sinergi fisik infrastruktur dan sistem telekomunikasi desa. Kemudian adanya efek substitusi untuk meningkatkan fisik pedesaan yang terbatas dapat digantikan oleh aliran virtual pedesaan. Selanjutnya ada efek generasi yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi pedesaan agar lebih memikirkan efek berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dan kota. antara infrastruktur fisik dan telekomunikasi seiring bertumbuhnya kegiatan ekonomi desa.
7. *Technical and political processes.* Proses ini sebagai terjemahan inovasi dari kebijakan pemerintah desa sebagai tindakan kolektif sebagai bentuk mempromosikan kondisi pedesaan yang lebih baik.

8. *Stakeholders*. Golongan yang sangat berpengaruh dalam berpartisipasi dan kolaborasi antara pelaku pembangunan di wilayah pedesaan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah langkah utama bagi pembuat kebijakan (pemerintah) yang perlu disampaikan dan merupakan modal komitmen serta moral untuk mendapatkan kepercayaan (Fullan et al, 2015:3). Akuntabilitas diartikan oleh (Bovens, 2005:183) hal yang paling terpenting dari akuntabilitas adalah adanya hubungan dan keterbukaan dalam konteks “publik”. Pemberian informasi (akuntabilitas) dilakukan terbuka di depan umum dan mudah diakses oleh masyarakat.

(Bovens, 2005:187-188) menyebutkan ada 5 (lima) jenis akuntabilitas, yaitu:

1. *Organizational accountability, Superiors*. Perlu adanya hubungan pertanggungjawaban antara atasan dan para pelaku administratif dan politik dengan didasari Standar Operasi Prosedur (SOP) atau dalam konteks pemerintahan adalah peraturan yang berlaku. Berbeda dengan akuntabilitas publik, *organizational accountability* ini tidak dapat diakses oleh masyarakat luas karena bersifat internal.
2. *Political accountability: Elected representative and political parties*. Akuntabilitas politik merupakan sebuah bentuk tanggungjawab yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi bagi kehidupan demokrasi secara berkelanjutan, karena perwakilan partai politik yang terpilih merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
3. *Legal accountability: Courts*. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang telah dilakukan, dapat berupa pengadilan sipil “biasa” seperti di Inggris atau pengadilan administratif “khusus” seperti yang terjadi di Prancis, Belgia dan Belanda (Harlow, 2002: 16-18). Sedangkan dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas

kepada masyarakat dilakukan harus berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai norma.

4. *Administrative: Auditors, inspectors, and controllers.* Konteks pemerintahan, akuntabilitas secara administratif dapat dilakukan sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan kontrol keuangan serta administrasi independen. Akuntabilitas administratif dilakukan sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan tepat sasaran dalam memberikan pertanggungjawaban.
5. *Professional accountability: Professional peers.* Profesional dalam melakukan akuntabilitas merupakan praktik untuk meningkatkan kualitas anggota dalam organisasi. Konteks pemerintahan dapat disebutkan bahwa akuntabilitas yang profesional dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam bentuk profesionalitas peningkatkan kualitas kinerja.

Terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas menurut (Ellwood, 1993:373), yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum adalah jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur di dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak dalam sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi dengan memberikan pelayanan publik yang baik.

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program merupakan bentuk pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang telah diambil. Sektor publik mengenal beberapa bentuk akuntabilitas, yaitu:
 - a. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*)

Merupakan kewajiban melaporkan dari pimpinan pusat kepada pimpinan eksekutif, seperti dirjem kepada menteri.
 - b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*)

Merupakan tugas pemimpin untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
 - c. Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*)

Adalah seorang pemimpin harus memberikan arahan atau mengkomunikasikan dan mensosialisasikan segala kebijakannya kepada bawahannya, agar dapat dimengerti seluruh jajarannya.

Beranjak dari deskriptif akuntabilitas secara global yang telah di jelaskan di atas, memberikan sebuah konsepsi bahwa akuntabilitas dapat dikaitkan dengan pengelolaan dana dan program yang dikelola oleh pemerintah desa di Indonesia. Dasar pengelolaan keuangan desa yang diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa

harus dilaksanakan dengan tertib menurut peraturan yang telah disepakati dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Kirowati et al, 2017:148).

Keberadaan Dana Desa memberikan angin segar bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa, karena desa merupakan partikel terkecil dalam konteks pemerintahan yang harus diperhatikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang desa, beberapa desa di Indonesia menawarkan percepatan pembangunan dari dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Hal itu memberikan dampak positif bagi desa sebagai gerbang ekonomi nasional yang harus ditingkatkan (Yoseph et al, 2018:287).

3) *Smart Village Accountability*

Secara teori menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk keterbukaan yang harus disampaikan kepada publik, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara luas (Bovens, 2005:183). Sedangkan *smart village* merupakan bentuk kemandirian atau tidak bergantungnya desa pada pihak lain dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya alam desa secara tepat berbasis manajemen dan partisipatif (Andari & Ella, 2019:45-47).

Teori akuntabilitas yang dikaitkan dengan konsep *smart village* merupakan sebuah pembaharuan yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah desa sehingga dapat terlaksananya keterbukaan secara merata, tepat sasaran dan seluruh informasi dapat mudah diakses masyarakat luas. Mudahnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat menjadikan efektifnya penerapan konsep *smart village* untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan teknologi dan partisipasi dari seluruh *stakeholders* memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk ikut serta

dalam program yang dijalankan pemerintah desa untuk merelevankan partisipasi dan kolaborasi antara desa, perkotaan, daerah, nasional, hingga global (Sutriadi, 2018:10).

4) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut (Rohman et al, 2018:381-382) merupakan pilar kegiatan ekonomi yang dimiliki desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Dimaksud sebagai lembaga sosial BUMDes memiliki keberpihakan kepada kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan maksud dari lembaga komersial BUMDes memiliki tujuan untuk memperoleh benefit secara finansial melalui penawaran sumber daya yang dimiliki (barang dan jasa) dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Selain sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes diartikan sebagai badan hukum. Pembentukan BUMDes merupakan hasil dari produk hukum berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dengan kesepakatan yang telah terbangun di dalam masyarakat desa. Dengan demikian BUMDes dibentuk karena memiliki karekteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa untuk dikelola sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Logika pendirian BUMDes didasari pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat , serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisiatif, (‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi, emansipatif, akuntable, dan suistaineble* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri”.

BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh desa. Secara komprehensif upaya pendirian BUMDes dilakukan sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Perencanaan dan pendirian BUMDes diprakarsai oleh keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu pembentukan BUMDes diartikan sebagai janji pemerintah pusat untuk pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) yang dikaitkan dengan pembangunan menyeluruh pada tingkat desa (PKDSP, 2007:2-3).

(PKDSP, 2007:3-4) pendirian BUMDes salah satunya adalah sebagai pilar kegiatan ekonomi yang memiliki lingkup desa dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Meskipun sebagai pilar kegiatan ekonomi yang tumbuh berasal dari kebutuhan mencari keuntungan, namun BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Keberadaan BUMDes dikhususkan untuk memberikan kontribusi terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil),
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*),
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*),
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes,

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, dan anggota).

Penjabaran Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) dalam (Sembiring, 2017:22-23) tentang buku panduan BUMDes, menyebutkan terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes. Pertama kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes diharuskan memiliki relasi yang baik untuk pengembangan serta keberlangsungan usaha. Kedua partifipatif, seluruh elemen yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki kesukarelaan dalam memberikan dukungan dan kontribusi untuk mendorong kemajuan usaha yang dimiliki BUMDes. Ketiga emansipatif, seluruh elemen yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki sifat profesional dengan tidak memandang golongan, suku, dan agama. Keempat transparan, kegiatan yang wajib dimiliki sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan BUMDes agar seluruh lapisan masyarakat secara umum. Kelima akuntabel, kegiatan usaha seluruhnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik teknis maupun administratif kepada masyarakat secara umum. Keenam sustainable, kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes harus dapat dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat pedesaan.

5) *Income Generating*


Pada skala pemerintahan pendapatan nasional hingga daerah akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Hasil dari pendapatan tersebut dimanfaatkan sebagai penunjang transportasi dan penggunaan lahan sebagai perencanaan, pembangunan kota, serta alokasi sumber daya untuk dimanfaatkan pemerintah daerah (Bramley & Smart, 1996:240).

Pada skala pemerintahan di Indonesia salah satunya adalah pendapatan daerah. Meskipun anggaran utama yang dialokasikan ke daerah merupakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut kemudian dikelola untuk memperoleh keuntungan (finansial) berdasarkan potensi yang dimiliki. Hasil dari pengelolaan keuangan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sitompul, 2017:2).

Pada kontes pemerintah desa (Gupta et al, 2016:2) berpendapat bahwa pendapatan terutama berupa uang menjadi hal yang mendasar dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Pendapatan desa tersebut dapat digunakan untuk memulai bisnis rakyat, memperbaiki dampak kerusakan lingkungan, dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki desa secara berkelanjutan sehingga desa dapat menunjukkan eksistensi persaingan dengan tatanan lebih tinggi (kota). Pendapatan masing-masing desa tidaklah sama, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki seperti berasal dari sektor pariwisata, pertanian, simpan pinjam, dan pendapatan desa lainnya yang sah.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.4 Definisi Konseptual

- 1) *Smart Village* adalah konsep yang diartikan sebagai bentuk kemandirian desa untuk memberikan rasa cukup kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban laporan kegiatan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah (*upward, outward, dan downward*).
- 3) *Smart Village Accountability* adalah bentuk pertanggungjawaban laporan kegiatan berbasis desa pintar dengan komponen-komponen pendukung kemandirian desa.
- 4) BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa sebagai sarana pengelolaan sumber daya desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

- 5) *Income Generating* adalah pemasukan keuangan yang diperoleh dari hasil usaha pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.5 Definisi Operasional

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum diukur dari:
 - a) Integritas oleh Pengelola BUMDes
 - b) Taat Hukum oleh Pengelola BUMDes
2. Akuntabilitas Proses diukur dari:
 - a) Prosedur Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan dalam Mengelola BUMDes
 - b) Prosedur Informasi Manajemen yang digunakan dalam Mengelola BUMDes
 - c) Prosedur Administrasi yang digunakan dalam Mengelola BUMDes
3. Akuntabilitas Program diukur dari:
 - a) Target dan Hasil BUMDes
 - b) Pembiayaan Program BUMDes
4. Akuntabilitas Kebijakan diukur dari:
 - a) Akuntabilitas ke Atas (*Upward Accountability*) BUMDes
 - b) Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*) BUMDes
 - c) Akuntabilitas ke Bawah (*Downward Accountability*) BUMDes
5. *Income Generating*
 - a) Peningkatan Pendapatan BUMDes
 - b) Peningkatan Laba BUMDes
 - c) Diversifikasi Usaha BUMDes